



BUPATI POLEWALI MANDAR

PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 1191 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 1013 TENTANG PENETAPAN NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI LINGKUP KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa berdasarkan Berita Acara Perubahan Nilai Bantuan Nomor 03/FK-PR2TLH/DINSOS/XII/2022, tanggal 18 Desember 2022 dan Berita Acara Perubahan Jumlah Penerima Bantuan 04/FK-PR2TLH/DINSOS/XII/2022, tanggal 18 Desember 2022, perlu dilakukan Perubahan atas Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 1013 tentang Penetapan Nama Penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Lingkup Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 4);

Memperhatikan : Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 9 Tahun 2022 tentang Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengubah Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 1013 tentang Penetapan Nama Penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Lingkup Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibenbankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 30 Desember 2022